



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I A**

ADMINISTRASI KEPANTERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/06
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua
Judul SOP	Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim


Dra. Nita Nurhamidah Romli, MH
NIP. 19620402 198802 2 001

DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009; Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang _ Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama
6. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pembertakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.
- 9.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tentang proses penetapan penunjukkan majelis hakim
2. Memiliki kemampuan dalam penetapan penunjukkan majelis hakim
3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait



KETERKAITAN

1. Manual Mutu

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor
3. Jaringan internet

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penetapan penunjukan majelis hakim tidak dapat berjalan dengan baik 2. Penetapan majelis hakim selambat – lambatnya dalam waktu 10 (Sepuluh) Hari Kerja sejak perkara di daftarkan 3. Bila majelis hakim yang ditunjuk berhalangan tetap (mutasi, sakit berkelanjutan, meninggal dunia, dinas luar melebihi 14 (Empat Belas) hari kalender) ketua pengadilan harus membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Perkara 2. Instrument Penunjukan Majelis Hakim (PMH)

No	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Ketua			Waktu	Output	
1	Ketua pengadil an agama menerima berkas perkara dari petugas meja II			Berkas perkara	2 menit	Berkas perkara	
2	Ketua pengadil an agama membuat instrument penetapan majelis hakim dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera melalui petugas meja II			Formulir PMH	10 hari	Formulir PMH	

DOKUMEN MASTER	:	✓	NO. SALINAN	:
DOKUMEN TERKENDALI	:			:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			:
DOKUMEN KADALUARSA	:			:

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
 Dilarang menggunakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA*